

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan tidak semua memiliki tingkat kesejahteraan yang memuaskan, terlebih lagi ketika Indonesia mengalami krisis finansial atau krisis moneter.¹ Krisis yang terjadi memicu banyaknya PHK di berbagai daerah, hal itu membuat banyaknya masyarakat yang mencari penghasilan disela aktivitas sehari-hari.

Di era *moderent* ini banyak masyarakat yang memanfaatkan *smartphone* untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Selain untuk telfon dan SMS *smartphone* juga dapat dimanfaatkan untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara mengembangkan suatu program online, diantaranya menggunakan aplikasi yang dapat menghasilkan uang.² Salah satu aplikasi penghasil uang yang pernah *trend* yaitu helo, *BuzzBrek*, Snack Video, aplikasi-aplikasi tersebut merupakan sumber penghasilan tambahan dengan praktis dan baru-baru ini terdapat aplikasi yang serupa yaitu Fizzo Novel.

¹ Fitriastany, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, Permasalahan Sosial Ekonomi di Kalangan Ageing Household”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No.2.Vol.9(2022) ,h. 285.

² Anggi WidiaRahma Miniarni, et.al., “Edukasi Pemanfaatan *Smartphone* Sebagai Media Penghasilan Uang Pada Remaja di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang”, *Jurnal Jimakukerta*, No.1, Vol.3(Bengkulu 27 Mei 2021), h. 138.

Fizzo Novel merupakan salah satu *reading app* yang dimana semua orang bisa menemukan kumpulan novel terbaru. Fizzo Novel diluncurkan oleh Poligon (*Developer*) yang dibawah naungan perusahaan *ByteDance*, dimana perusahaan besar tersebut terlebih dahulu meluncurkan aplikasi TikTok. Penggunaan Fizzo Novel sangatlah mudah, sebelum menginstal setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan misalnya seperti spesifikasi perangkat yang sesuai untuk menginstal aplikasi Fizzo Novel.³ Selain memberikan hiburan kedua aplikasi tersebut sama-sama dapat menjadi sumber pundi-pundi rupiah, Hanya dengan membaca di aplikasi ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dan terdapat beragam macam *genre* sehingga menjadi daya tarik para pembaca.⁴ *Genre* yang terdapat di aplikasi Fizzo adalah romantis, pemeran utama pria, fiksi remaja, fantasi, misteri dan lain sebagainya.⁵ Akan tetapi di aplikasi Fizzo banyak bacaan yang mengandung unsur dewasa, dari sisi peneliti akan meneliti bagaimana sistem monetisasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Monetisasi adalah suatu aktivitas yang mengubah sesuatu menjadi penghasilan, yang dilakukan dengan mengemas pesan komersial menjadi

³ M. Afan Haris, Cahyo Hasanuddin “Pemanfaatan Aplikasi Fizzo Novel Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca di SMA, h.125.

⁴ Ilhamatul Chasanah “Dapatkan Uang Dari Aplikasi Fizzo Novel Dengan Cara Membaca Maupun Menulis”, dalam <https://mesuji.pikiran-rakyat.com/ipitek/pr-2865549511/dapatkan-uang-dari-fizzo-novel-dengan-cara-membaca-maupun-menjadi-penulis> diakses pada 10 Februari 2023.

⁵ Jamadin “Baca Novel di Fizzo Novel Dapat Cuan dan Biasa Dicairkan Setiap Hari ke Dana, dalam <https://pontianak.tribunnews.com/2022/10/03/baca-novel-di-fizzo-novel-dapat-cuan-dan-bisa-dicairkan-setiap-hari-ke-dana> diakses pada 10 Februari 2023.

konten yang menarik dan dapat menikmati.⁶ Monetisasi dapat juga dipahami sebagai pengguna *blogging* untuk mendapatkan penghasilan tambahan, akan tetapi proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang terdapat berbagai macam cara tergantung aplikasi yang digunakannya.

Strategi yang populer pada aplikasi system monetisasi yaitu *developer* bisa mendapatkan keuntungan dari monetisasi aplikasi dengan cara bayar, pembelian produk dalam aplikasi, berlangganan atau juga membayar.⁷ Terdapat beberapa strategi monetisasi pada aplikasi populer menawarkan dalam dua versi gratis dan membayar, dengan ini *developer* aplikasi akan membatasi beberapa fitur-fitur tertentu agar mendorong pengguna aplikasi gratis untuk *upgrade* ke aplikasi membayar, atau monetisasi gratis dengan iklan di aplikasi.⁸ Sedangkan sistem monetisasi dalam aplikasi Fizzo Novel harus menyelesaikan misi, seperti *check-in* 7 hari bagi pengguna baru, mengundang teman dengan kode undangan, dan lain sebagainya, yang akan menghasilkan bonus sehingga dari misi tersebut pengguna akan mendapatkan koin yang bisa dikumpulkan dan ditukarkan atau dicairkan melalui Dana.

Para pengguna Fizzo Novel dengan saldo positif (hasil yang diterima) dapat mentransfer saldo mereka dengan menggunakan metode penarikan dana

⁶ Nadia Febriani, Efi Fadilah, "Penerapan Modal Monetisasi Content Vice Indonesia", *Kajian Jurnalisme*, NO.2, Vol.2, (2019), h.1177.

⁷ Saiful Bakhri, "Membuat Aplikasi Android Tanpa Coding", (Alinea Media Dipantara, Oktober 2021), h.55.

⁸ Praktik Terbaik, "Panduan Lima Strategi Monetisasi untuk Aplikasi Anda", pada <https://admob.google.com/intl/id/home/resources/5-app-monetization-strategies-to-grow-and-monetize-your-app/> diakses pada 10 Februari 2023.

yang didukung oleh wilayah atau negara sesuai dengan berbagai aturan. Masing-masing permohonan penarikan dana yang anda ajukan berdasarkan metode penarikan dana yang anda pilih juga tunduk pada persyaratan tambahan yang ditampilkan pada saat penarikan dana. Ambang batas atau batasan penarikan serta penarikan dana serta lainnya yang ditampilkan pada halaman terkait dapat berubah pada saat kapanpun berdasarkan diskresi mutlak kami dan tunduk pada setiap hukum atau peraturan wajib di negara atau wilayah tempat tinggal.⁹

Hukum asal bermuamalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagaimana dalam *qowaid fiqiyah* sebagai berikut:¹⁰

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Tentang hukum asal bermuamalah dalam *qowaid fiqiyah*, Islam datang dengan memberikan landasan serta prinsip secara tegas dalam bermuamalah. Merubah sesuatu menjadi penghasilan (monetisasi) dalam aplikasi Fizzo Novel termasuk dalam kategori akad *ju'alah*, secara etimologi *ju'alah*

⁹ Erika Rizqi Rachmani, “Cara Mendapatkan Uang dari Fizzo Novel, Bisa Sambil Rebahan”, pada <https://zigi.id/cara-mendapatkan-uang-dari-fizzo-novel-bisa-sambil-rebahan-13490> diakses pada 15 Februari 2023

¹⁰ Muhammad Faysa Nur Arbaian dan Elis Nurhasanah, “Analisis Progam Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah” (*Jurnal Ekonomi Syariah*) Vol.10, No.1 (2023), 56-57.

(pengupahan) ialah yang diberikan kepada seseorang terhadap sesuatu yang telah dikerjakan, sedangkan secara terminologi *ju'alah* (pengupahan) ialah pemberian atau hadiah seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang telah mengerjakan perbuatan secara khusus.¹¹

Menurut madzab Maliki, *ju'alah* adalah suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu hal yang belum ada kepastiannya dapat dilaksanakan atau tidak. Sedangkan menurut Madzab syafi'i *ju'alah* adalah seseorang yang akan memberikan imbalan atau upah tertentu kepada seseorang yang telah berhasil melaksanakan sesuatu. Dari kedua definisi madzab tersebut dapat disimpulkan menurut madzab maliki menekan terhadap ketidak pastian atas perbuatan tersebut, sedangkan menurut madzab syafi'i menekankan atas ketidakpastian berhasil atau tidaknya orang dalam melaksanakan sesuatu.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang bagaimana sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel apakah sudah sesuai dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah atau belum. Maka peneliti akan melakukan penelitian untuk meneliti permasalahan ini dengan judul Analisis Sistem

¹¹ Sumiati, Neni Nuraini, "Akad Ijarah dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan dalam kegiatan Bank Syariah Indonesia", (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*)Vol.4, No.2,(2019), h.118-197.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictihar Baru van Houve, 2003), h. 817.

Monetisasi Terhadap Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Definisi Oprasional

Definisi oprasional merupakan penjelasan definisi dari judul penelitian, definisi oprasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah **Analisis Sistem Monetisasi Terhadap Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**. Penjelasan terkait istilah-istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis merupakan teknis penelitian untuk memperoleh suatu isi gambaran, isi pesan, komunikasi yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan relevan.¹³
2. Monetisasi adalah proses mengubah sesuatu menjadi sebuah penghasilan.¹⁴
3. Aplikasi merupakan perangkat lunak computer yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melakukan sesuatu tugas yang diinginkan oleh pengguna.¹⁵

¹³Zulkarimein Nasution, “*Sosiologi Komunikasi Masa*”, (Jakarta: Pusat Penelitian Universitas Terbuka”, 2022), h. 32.

¹⁴ Maulana Adieb “Monetisasi: Pengertian, Keuntungan, dan Tips dalam Melakukannya”, dalam <https://glints.com/id/lowongan/monetisasi-adalah/#.Y-mePXZBzIU> diakses pada 13 Februari 2023.

¹⁵ Setiawan, Munir, “Panduan lengkap Membangun Sistem Monitoring Kinerja Mahasiswa Intemeship Berbasis Web dan Global Positioning System”, (Kreatif Industri Nusantara 2020), h. 34.

4. Fizzo Novel merupakan salah satu dimana setiap pengguna bisa mendapatkan komisi berupa uang apabila bisa menyelesaikan misi di dalamnya.¹⁶
5. Hukum ekonomi syariah adalah suatu prinsip, nilai, dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi dilakukan oleh antar subjek hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi dan wajib dengan prinsip syariah Al-Quran dan Al-Sunnah.¹⁷

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah

1. Apakah praktik aplikais Fizzo Novel sudah sesuai berdasarkan hukum ekonomi syariah baik dari segi akad dan prinsip muamalah
2. Terdapat bacaan novel yang mengandung unsur dewasa
3. Aplikasi Fizzo Novel belum terdaftar otoritas jasa keuangan (OJK)
4. Bonus harian dan koin dari hasil membaca tidak sesuai ketika ditarik

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang yang telah diuraikan maka inti dari permasalahannya sebagai berikut:

¹⁶ Tim Penjedar 01, “Fizzo Novel, Aplikasi Penghasil Uang Yang Bisa Dibaca Offline” dalam <https://www.penjedar.com/teknologi/pr-1905167304/fizzo-novel-aplikasi-penghasil-uang-yang-bisa-di-baca-offline> diakses pada 13 Februari 2023.

¹⁷ Dodang Gozali, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, vol.2, No 2, (Juli 2019), h. 123.

1. Bagaimana sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel?
2. Bagaimana sudut pandang hukum ekonomi syariah pada sistem monetisasi di aplikasi Fizzo Novel?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel
2. Untuk mengetahui sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dari sudut pandang hukum ekonomi syariah

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berharap agar penelitian yang dikerjakan oleh penulis ini nantinya dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya nanti. Adapun manfaat kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang sistem monetisasi dalam aplikasi Fizzo Novel apabila dipandang dari sudut Hukum Ekonomi Syariah agar masyarakat lebih bijak dalam penggunaan aplikasi tersebut.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Diharapkan dari penulisan ini dapat menambah wawasan terhadap masalah yang terkait dengan bidangnya, serta menambah wawasan dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang sesuai dengan bidangnya.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada didalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintahan secara umum.

c. Bagi Masyarakat Umum

Bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dalam hukum ekonomi syariah dan sebagai referensi bagi masyarakat untuk memilih aplikasi yang dapat menghasilkan uang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini sebuah penelitian akan dikatakan otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai *referensi* atau acuan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terjadinya duplikasi nanti. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Nama, Fakultas, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Skripsi Distra Magasari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022	Aplikasi Snack Video Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi Di kota Bengkulu)	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa menggunakan aplikasi <i>Snack Video</i> diperbolehkan oleh hukum islam, sedangkan uang yang dihasilkan oleh aplikasi <i>Snack Video</i> tidak termasuk dalam larangan hukum islam, karena tujuan dari pengguna aplikasi <i>Snack Video</i> agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga dalam hukum islam diperbolehkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang aplikasi <i>android</i> yang dapat menghasilkan uang. Terdapat perbedaannya yaitu aplikasi <i>Snack Video</i> sudah sesuai dengan hukum islam atau belum, sedangkan yang akan penulis teliti mengenai sistem monetisasi dari membaca aplikasi <i>Fizzo Novel</i> perspektif hukum ekonomi syariah. ¹⁸
Skripsi Umi Lilatul Hanifah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Aplikasi BuzzBreek di	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa aplikasi BuzzBreek

¹⁸ Distra Magasari, "Aplikasi *Snack Video* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah " (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Negeri Ponorogo, 2021	Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”	sudah memenuhi rukun dan syarat ju’alah, sedangkan penggunaan aplikasi di wabsite yang sudah dimodifikasi belum memenuhi syarat manfaat ju’alah yaitu manfaat yang dikerjakan pengguna. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti aplikasi android yang dapat menghasilkan uang, terdapat perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai akad dan mekanisme yang dilakukan dalam aplikasi BuzzBreek sudah sesuai dengan hukum islam atau belum, sedangkan yang akan penulis teliti menegnai sistem monetisasi dari membaca aplikasi Fizzo Novel perspektif hukum ekonomi syariah. ¹⁹
Skrpsi Arifah Hilmi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang (studi kasus aplikasi Helo)”.	Berdasarkan penlitian tersebut membahas tentang praktik bisnis yang dilakukan oleh aplikasi Helo terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi, akan tetapi praktik bisnis aplikasi Helo dapat dikatakan sah menurut

¹⁹ Umi Lailatul Hanaifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbrek di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

		<p>syara', apabila pengguna maupun aplikasi tidak melanggar prosedur atau ketentuan aplikasi Helo. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti aplikasi android yang dapat menghasilkan uang, terdapat perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik bisnis pada aplikasi Helo penghasil uang sedangkan yang akan peneliti teliti membahas tentang sistem monetisasi dari membaca aplikasi Fizzo Novel perspektif hukum ekonomi syariah.²⁰</p>
--	--	---

H. Kerangka Teori

1. Teori *Ju'alah*

a. Defnisi *Ju'alah*

Ju'alah (pemberian upah) menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu pekerjaan, sedangkan *ju'alah* menurut Ibnu Rusdy ialah pemberian

²⁰ Arifah Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikais Helo)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

hadiah (upah) atas sesuatu manfaat yang akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, pencari atau menemukan hamba yang lari.²¹

b. Lanadsan hukum *ju'alah*

Firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat:72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu”.²²

2. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataubentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²³

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hal yang positif dalam tujuan. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu,

²¹ M.Syarikul Arif, “Ju’alah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, No. 2. Vol. 2,(Desember 2019), h. 25.

²² Software Digital, *Qu’ran In Word*, Departemen Agama RI, Al-Qu’an dan Terjemahannya.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

metode juga bertindak terhadap suatu hal yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian kualitatif antara lain yaitu studi kasus, *deskriptif*, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, geografi dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.²⁴

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakturatif terhadap apa yang terjadi. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana analisis sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁵

²⁴ David Hizkia, "Ajaran Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif", (Denpasar, 2017), h. 12.

²⁵ Husain Usman, et.al., *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta PT. Bumi Aksara 2006), h. 5.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁶ Dalam hal ini primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dari pengguna aplikasi Fizzo Novel.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama.²⁷ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan-kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel.

²⁶ Sumadi Syurabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali, 1987), h. 93.

²⁷ *Ibid*, 94.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi. Untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara dengan pengguna aplikasi Fizzo Novel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.

d. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan juga kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Metode deduktif, yaitu sebuah metode yang memiliki urutan diawal menggunakan pengertian-pengertian teori-teori fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel perspektif hukum ekonomi syariah yang kemudian ditarik kesimpulan khusus menjelaskan keadaan yang sesuai di lapangan mengenai sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap akan dijelaskan tentang penelitian ini, dalam sistematika pembahasan, berikut susunan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teoritis yang merupakan kerangka teori, dalam bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori dari teori *ju'alah* yang menguraikan dari definisi, landasan hukum dan syarat, dan juga pendapat ulama, dan berakhirnya *ju'alah*, serta pengertian pornografi menurut Undang-Undang ayat 1 No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Bab III Deskripsi lapangan, berisi tentang profil aplikasi Fizzo Novel, fitur-fitur aplikasi Fizzo Novel, misi-misi aplikasi Fizzo Novel.

Bab IV Berisikan temuan dan analisa mengenai analisa sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel serta bagaimana sudut pandang hukum ekonomi syariah pada sistem monetisasi aplikasi Fizzo Novel.

Bab V Adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.